



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habib Matirta Warih Bin Gatot Heri Santoso
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 21 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Metro Villa Blok D17 No. 02 Rt. 003 Rw. 006
Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota
Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Habib Matirta Warih Bin Gatot Heri Santoso ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 s/d 15 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 s/d 04 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 s/d 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 02 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 02 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIB MATIRTA WARIH Bin GATOT HERI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH Bin GATOT HERI SANTOSO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya dikemudian hari dan masih ingin melanjutkan kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, tetap pada suratuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HABIB MATIRTA WARIH Bin GATOT HERI SANTOSO** pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 22 Rt. 002 Rw. 020 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa **HABIB MATIRTA WARIH Bin GATOT HERI SANTOSO** menjemput Saksi Korban **ZULFIANA FIDYA LUVITA Binti (Alm) DEDE SUPRIATNA** dari kampus untuk mengantarkan pulang kerumahnya yang berada di Lingkungan Ciceri Permai IV Blok G4 No. 22 Rt. 002 Rw. 020 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, dan setelah sampai Terdakwa masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa ngobrol bersama dengan Saksi Korban **ZULFIANA FIDYA LUVITA** di ruang tamu dengan posisi duduk dilantai, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa melihat ada notifikasi DM instagram di handphone milik Saksi Korban **ZULFIANA FIDYA LUVITA** dari **GERALD** yang berisi "masih dikampus apa ngga?", selanjutnya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curiga Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA ada main hati dengan laki-laki lain, setelah itu Terdakwa mengoperasikan handphone milik Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA, lalu Terdakwa menelfon GERALD dan diangkat oleh GERALD, kemudian ketika Terdakwa hendak berbicara Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA langsung menarik handphone tersebut menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terjadi tarik menarik handphone dan saksi korban terbentur kepalanya mengenai kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa pamitan pulang kepada Saksi DRA. ETI SUTIATI Binti H. ENDO SUMANDRA ;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/229/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 17 Oktober 2022 An. ZULFIANA FIDYA LUVITA Binti (Alm) DEDE SUPRIYATNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan “pada korban perempuan berusia Sembilan belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah dilakukan tindakan medis berupa jahit luka (Hecting) sebanyak tiga jahitan dengan riwayat pengakuan kekerasan tajam yang memerlukan tindakan medis berupa penjahitan dan pengobatan dalam upaya pemulihan luka dan pencegahan infeksi”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZULFIANA FIDYA LUVITA Binti (Alm) DEDE SUPRIATNA;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH kepada Saksi;
- Bahwa penganiayaan yang dialami Saksi terjadi pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 26 RT 002 RW 020 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH;
- Bahwa Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan terhadap Saksi hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara menarik tangan kiri Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH, kemudian membenturkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH mengenai kursi ruang tamu rumah Saksi;

- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Saksi dan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH adalah teman dekat dan kami menjalani hubungan pacaran sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, waktu itu pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH menjemput Saksi dikampus menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian berangkat ke rumah untuk mengantar Saksi pulang, sesampainya di rumah Saksi dan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH berbincang di ruang tamu seperti biasa, disela obrolan kita ada pemberitahuan di handphone milik Saksi dari seorang laki-laki teman Saksi menanyakan keberadaan Saksi "masih pakupatan teh" sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH membuka handphone milik Saksi menanyakan siapa orang yang chat ini, Saksi pun berusaha menjelaskan kepada Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH namun Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH tidak percaya kemudian Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH menelpon laki-laki tersebut dan langsung menarik tangan kiri Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH kemudian membenturkan kepala Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH mengenai kursi ruang tamu rumah Saksi, mendengar suara gaduh tersebut, Ibu Saksi yang bernama Saksi ETI SUTIATI dan keponakan Saksi yaitu Saksi IHSANUDIN menghampiri Saksi namun Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH langsung pamitan pulang dan Saksi melihat darah keluar dari kepala Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH membenturkan kepala Saksi ke kursi, Saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, kepala Saksi mengeluarkan darah dan luka sobek sehingga harus dijahit 3 (tiga) jahitan di kepala bagian atas;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan Saksi tidak kuliah sebagaimana biasanya dan Saksi merasakan pusing pada kepala;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi karena cemburu dan mengira Saksi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi untuk minta maaf, namun Saksi menginginkan proses hukum tetap berjalan, karena Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DRA. ETI SUTIATI Binti H. ENDO SUMANDRA;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH terhadap anak Saksi yaitu Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA sebagai korban;
- Bahwa penganiayaan yang dialami Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA terjadi pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 26 RT 002 RW 020 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA adalah Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH;
- Bahwa Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA hanya seorang diri;
- Bahwa menurut Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dengan cara menarik tangan kiri Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menggunakan tangan kiri Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH, kemudian membenturkan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengenai kursi ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Saksi bersama Saksi IHSANUDIN sedang berada di rumah di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 26 RT 002 RW 020 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH datang dan masuk ke dalam rumah, saat itu Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH berbincang seperti biasa karena Saksi tahu menjalani hubungan pacaran, pada saat itu Saksi berada di ruang keluarga mendengar suara “bleduk” kemudian Saksi langsung menghampiri sumber suara diketahui anak Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengalami luka pada kepala dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi memeluk badan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan melihat luka sobek pada kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan terjadilah cekcok mulut, tidak lama kemudian Saksi IHSANUDIN menghampiri untuk melerai menyuruh Terdakwa pergi meninggalkan rumah selanjutnya Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menerangkan bahwa Terdakwa menarik tangan kiri Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membenturkan kepala Saksi Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menggunakan tangan kanan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai kursi tamu rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa HABIB pamitan untuk pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, pada saat Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH membenturkan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA ke kursi, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengeluarkan darah dan luka sobek sehingga harus dijahit 3 (tiga) jahitan di kepala bagian atas;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak kuliah sebagaimana biasanya dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA merasakan pusing pada kepala;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA karena cemburu dan mengira Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH berpacaran namun sering putus nyambung;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi untuk minta maaf, namun Saksi menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, karena Saksi sering melihat luka lebam di tubuh Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA setelah jalan dengan Terdakwa namun Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak pernah mengaku terus terang kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IHSANUDIN BIN ADI SUMARDI;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA sebagai korban;
- Bahwa penganiayaan yang dialami Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA terjadi pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 26 RT 002 RW 020 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA adalah Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH;
- Bahwa Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA hanya seorang diri;
- Bahwa menurut Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dengan cara menarik tangan kiri Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menggunakan tangan kiri Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH, kemudian membenturkan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengenai kursi ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Saksi sedang berada di rumah di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 26 RT 002 RW 020 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang tepatnya di lantai dua pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi mendengar suara keributan dari lantai satu, kemudian Saksi turun menghampiri dan melihat Saksi ETI SUTIATI bersama dengan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA sedang cekcok mulut dengan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH sambil meminta tolong karena Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengeluarkan darah di kepalanya, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengalami luka, namun Terdakwa HABIB panik dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menerangkan telah membenturkan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA ke kursi tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa HABIB disuruh pulang untuk meninggalkan rumah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, pada saat Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH membenturkan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA ke kursi, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengeluarkan darah dan luka sobek sehingga harus dijahit 3 (tiga) jahitan di kepala bagian atas;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak kuliah sebagaimana biasanya dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA merasakan pusing pada kepala;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA karena cemburu dan mengira Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH berpacaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah menemui Saksi dan keluarga Saksi untuk minta maaf, namun keluarga Saksi menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH sering melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, namun Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak pernah mengaku terus terang kepada Saksi ETI;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA yang beralamat di Komplek Ciceri Permai IV Blok 04 No. 22 RT 002 RW 020 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awal kejadiannya adalah cecok mulut kemudian terjadi tarik-tarikan handphone sehingga kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA terbentur kursi yang berada di ruang tamu rumah Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA;
- Bahwa Terdakwa sendiri secara reflek menarik handphone milik Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA sehingga mengakibatkan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA terbentur kursi rumah Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA;
- Bahwa pada saat terjadi Tarik menarik handphone tersebut, Terdakwa sendiri bersama Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA;
- Bahwa pada waktu tarik-menarik handphone bersama Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, posisi Terdakwa memegang handphone milik Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dengan posisi duduk dikursi memainkan handphone dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA berdiri kemudian menarik handphone yang pada saat itu Terdakwa pegang, kemudian terjadi Tarik-menarik handphone yang selanjutnya Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA terjatuh kearah Terdakwa sehingga kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA terbentur ke kursi yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Terdakwa dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA memiliki hubungan pacaran, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dari kampus untuk mengantarkan pulang ke rumahnya yang berada di Komplek Ciceri Permai IV Blok 04 No. 22 RT 002 RW 020 Kelurahan Cipare Kecamatan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Kota Serang, sesampainya di rumah, Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian berbincang di ruang tamu dengan posisi duduk dilantai, disela-sela Terdakwa ngobrol kemudian terdengar ada notifikasi DM Instagram di handphone milik Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dari seorang laki-laki yang GERALD yang berisi “masih dikampus apa ngga”, Karena Terdakwa curiga Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA ada main hati dengan laki-laki lain kemudian Terdakwa mengoperasikan handphone tersebut dan terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA selanjutnya Terdakwa menelepon GERALD namun telepon tersebut tidak diangkat (posisi Terdakwa menelepon di teras rumah), kemudian Terdakwa menelepon GERALD lagi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan posisi duduk di kursi rumah tersebut dan pada saat itu Terdakwa hendak berbicara dengan GERALD, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menarik handphone tersebut menggunakan tangan kanannya (dengan posisi berdiri) dan terjadilah Tarik menarik handphone tersebut sehingga badan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tertarik kearah badan Terdakwa dan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA terbentur ke kursi sehingga badan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tersungkur kearah badan Terdakwa, kemudian sekitar kurang lebih dua menitan Terdakwa pamitan pulang ke Ibu Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA yaitu Saksi ETI dan Saksi ETI bertanya kepada Terdakwa “berantem lagi?” Terdakwa jawab “iya” pada saat Terdakwa menjawab pertanyaan dari Saksi ETI, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menyampaikan ke Saksi ETI bahwa kepalanya berdarah, selanjutnya Terdakwa berusaha mengantar Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA untuk berobat namun tidak diperbolehkan oleh Saksi ETI kemudian datang Saksi IHSANUDIN (Sepupu Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA) dan 2 (dua) orang tetangganya datang ke rumah untuk melerai, yang selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa membenturkan kepala Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA ke kursi, Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengikuti pembelajaran kuliah seperti biasa karena setelah kejadian tersebut, Terdakwa juga tidak masuk kuliah selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di kantor Polsek Serang beralamat di Jalan Maulana Hasanudin No. 166 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak mau mengulangnya di kemudian hari;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf ke Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA sudah memaafkan, tetapi keluarga besar Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA tidak memaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa akan melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 22 Rt. 002 Rw. 020 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan kepada saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA adalah Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH;
- Bahwa benar Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan Terdakwa berpacaran dan menjalani hubungan pacaran sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa menjemput saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dikampus menggunakan sepeda motor miliknya, kemudian berangkat kerumah untuk mengantarkan saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA pulang, sesampainya di rumah saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu seperti biasa, disela obrolan ada pemberitahuan di handphone milik saksi dari 1 orang laki – laki teman saksi menanyakan keberadaan saksi “masih pakupatan teh?” sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membuka handphone saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menanyakan siapa orang yang chat ini, saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA pun berusaha menjelaskan namun Terdakwa tidak percaya Terdakwa menelfon laki – laki tersebut dan langsung menarik tangan kiri saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian membenturkan kepala saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga mengenai kursi ruang tamu rumah saksi, mendengar suara gaduh ibu saksi yang bernama Saksi ETI SUTIATI dan keponakan saksi yang bernama Saksi IHSANUDIN menghampiri saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA, namun dikarenakan suasana pada saat itu ramai dan saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA merasa baik-baik saja akhirnya saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menyuruh Terdakwa untuk pulang dan pada saat terdakwa mau pulang lalu saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA melihat darah keluar dari kepala saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan pada saat itu terdakwa sudah mengajak saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA untuk pergi kerumah sakit namun saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA menolak dan tetap menyuruh terdakwa untuk pulang saja;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan terdakwa merasa cemburu ada cowok lain yang mendekati saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA;
- Bahwa benar sebelum terjadinya penganiayaan tersebut terlebih dahulu terjadi cekcok mulut antara saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA dan terdakwa serta sempat terjadi Tarik menarik handphone dikarenakan terdakwa cemburu dengan laki-laki yang bernama GERALD;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, kelapa saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengeluarkan darah dan luka sobek sehingga harus dijahit 3 jahitan di kepala bagian atas dan saksi masih dapat beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar sudah ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi Zulfiana dan Saksi Zulfiana sudah memaafkan perbuatan terdakwa Habib;
- Bahwa benar setelah 2 minggu dari kejadian tersebut, Terdakwa kekampus melihat Saksi ZULFIANA FIDYA LUVITA mengikuti kuliah seperti biasanya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/229/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 17 Oktober 2022 An. ZULFIANA FIDYA LUVITA Binti (Alm) DEDE SUPRIYATNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan "pada korban perempuan berusia Sembilan belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah dilakukan tindakan medis berupa jahit luka (Hecting) sebanyak tiga jahitan dengan riwayat pengakuan kekerasan tajam yang memerlukan tindakan medis berupa penjahitan dan pengobatan dalam upaya pemulihan luka dan pencegahan infeksi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dimuka persidangan Terdakwa **HABIB MATIRTA WARIH Bin GATOT HERI SANTOSO** yang identitasnya lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumah Saksi . ZULFIANA FIDYA LUVITA yang beralamatkan di Komplek Ciceri Permai IV Blok G4 No. 22 Rt. 002 Rw. 020 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang;

Menimbang, bahwa peganiayaan yang dilakukan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa HABIB MATIRTA WARIH Bin GATOT HERI SANTOSO menjemput Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA Binti (Alm) DEDE SUPRIATNA dari kampus untuk mengantarkan pulang kerumahnya yang berada di Lingkungan Ciceri Permai IV Blok G4 No. 22 Rt. 002 Rw. 020 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, dan setelah sampai Terdakwa masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa ngobrol bersama dengan Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA di ruang tamu dengan posisi duduk dilantai, kemudian sekira jam 22.00 WIB Terdakwa melihat ada notifikasi DM instagram di handphone milik Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA dari GERALD yang berisi "masih dikampus apa ngga?", selanjutnya Terdakwa curiga Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA ada main hati dengan laki-laki lain, setelah itu Terdakwa mengoperasikan handphone milik Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA, lalu Terdakwa menelfon GERALD dan diangkat oleh GERALD, kemudian ketika Terdakwa hendak berbicara Saksi Korban ZULFIANA FIDYA LUVITA langsung menarik handphone tersebut menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terjadi tarik menarik handphone dan saksi korban terbentur kepalanya mengenai kursi ruang tamu, setelah itu Terdakwa pamitan pulang kepada Saksi DRA. ETI SUTIATI Binti H. ENDO SUMANDRA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sobek pada bagian kepala , sesuai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Visum Et Repertum (VER)* No. VER/229/X/2022/RS.Bhayangkara tanggal 17 Oktober 2022 An. ZULFIANA FIDYA LUVITA Binti (Alm) DEDE SUPRIYATNA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahimnoor Wahyudi dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten, dengan kesimpulan “pada korban perempuan berusia Sembilan belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah dilakukan tindakan medis berupa jahit luka (*Hecting*) sebanyak tiga jahitan dengan riwayat pengakuan kekerasan tajam yang memerlukan tindakan medis berupa penjahitan dan pengobatan dalam upaya pemulihan luka dan pencegahan infeksi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas diartikan ada kesengajaan dalam perbuatan terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong kepada Saksi Korban sehingga kepala saksi korban mengeluarkan darah dan luka sobek sehingga harus dijahit 3 (tiga) jahitan di kepala bagian atas, maka telah terpenuhilah unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Zulfiana Fidya Luvita Binti Dede Supriatna (Alm) mengakibatkan rasa sakit berupa luka sobek dan di kepala bagian atas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya Permintaan Maaf dari terdakwa kepada korban dipersidangan;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIB MATIRTA WARIH Bin GATOT HERI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh kami, **I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Popop Rizanta T, S.H., M.H.**, **Hery Cahyono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang online dengan media Teleconference pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Iman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.
M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,

Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Srg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)